

















(At-Tirmizi, II : 351).

Namun demikian praktek jual beli semacam ini tetap dilaksanakan oleh mereka dan seakan-akan sudah menjadi kebiasaan. Mereka menganggap hal tersebut sebagai perwujudan tolong-menolong diantara mereka karena penjual hanya membantu menjualkan barang milik tetangganya ketika ia tidak berada di tempat dan setelah pemilik datang penjual itu melaporkan jual beli yang telah dilakukannya dan akhirnya mendapatkan izin dari pemilik tersebut dan penjual tidak mempunyai niat menipu atau yang lainnya, kecuali niat baik.

Mengenai Bai' al-fuduli ini ulama' berbeda pendapat, namun disyaratkan apabila pemilik mengizinkan, jika tidak maka jual beli tersebut menjadi fasakh. Menurut Imam Malik, jual beli tersebut diperbolehkan. Sedang Imam Abu Hanifah membedakan antara menjual dan membeli. Beliau berkata boleh dalam hal menjual, namun tidak boleh dalam hal membeli. Keduanya menggunakan dalil Hadis riwayat Urwah al-Bariqi. Kalau Imam Asy-Syafi'i mencegah jual beli seperti di atas baik dalam hal menjual maupun membeli, dengan menggunakan dalil Hadis yang melarang seseorang menjual barang yang tidak ada padanya. Pendapat ini dikutip oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid. (Ibn Rusyd, II:129-130)







